

PENGUMUMAN

NOMOR : B/555 /SJ-IND/KP/XI/2022

TENTANG

**PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)
JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2022**

Sehubungan dengan Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2022, bersama ini kami sampaikan bahwa Kementerian Perindustrian Republik Indonesia membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia dengan jenjang pendidikan Profesi dan Diploma III (D-III) yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan untuk **menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan di lingkungan Kementerian Perindustrian.**

I. JUMLAH KEBUTUHAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

Jumlah kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refromasi Birokrasi Nomor Nomor 326 Tahun 2022, tanggal 19 Agustus 2022, tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2022, adalah sejumlah 6 (enam) formasi/kebutuhan dengan Masa Hubungan Perjanjian Kerja (MHPK) selama 5 (lima) tahun yang akan dievaluasi setiap tahun.

II. JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, JUMLAH ALOKASI PENETAPAN KEBUTUHAN DAN PERSYARATAN

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI	MHPK	FASKES LOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN
1	AHLI PERTAMA – DOKTER	PROFESI DOKTER	2	5	KLINIK UTAMA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	BIRO UMUM, SEKRETARIAT JENDERAL
2	AHLI PERTAMA – DOKTER	PROFESI DOKTER	1	5		BALAI BESAR KIMIA DAN KEMASAN
3	AHLI PERTAMA – DOKTER GIGI	PROFESI DOKTER GIGI	1	5		BIRO UMUM, SEKRETARIAT JENDERAL

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI	MHPK	FASKES LOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN
4	AHLI PERTAMA – PERAWAT	PROFESI NERS	1	5	KLINIK UTAMA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	BIRO UMUM, SEKRETARIAT JENDERAL
5	TERAMPIL – TERAPIS GIGI DAN MULUT	D-III KEPERAWATAN GIGI/ D-III KESEHATAN GIGI/ D-III TERAPIS GIGI DAN MULUT	1	5		BIRO UMUM, SEKRETARIAT JENDERAL

III. PERSYARATAN PELAMAR

A. Persyaratan Umum

1. Warga Negara Indonesia (WNI) yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia, dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu 57 (lima puluh tujuh) tahun untuk jabatan fungsional ahli pertama dan jabatan fungsional keterampilan pada saat melamar pada portal <https://sscasn.bkn.go.id> berdasarkan tanggal kelahiran yang tercantum pada Ijazah yang digunakan sebagai dasar untuk pelamaran;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah);
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pelamar memiliki ijazah Perguruan Tinggi dalam negeri; atau
 - b. Pelamar lulusan dari Perguruan Tinggi Luar Negeri dapat melamar jika memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
7. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
8. Kriteria Pelamar yang dapat mendaftar pada Seleksi PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan merupakan salah satu dari:
 - a. Eks Tenaga Honorer Kategori II yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) pada Badan Kepegawaian Negara; atau

- b. Tenaga Kesehatan Non Aparatur Sipil Negara yang **terdaftar di Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) Kementerian Kesehatan paling lambat tanggal 1 April 2022.**
9. Wajib memiliki pengalaman dihitung dari **masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun** untuk jenjang terampil dan ahli pertama yang sesuai dengan jabatan yang dilamar. Pengalaman masa kerja pelamar dibuktikan dengan SK Penugasan dan Surat Rekomendasi/Keterangan yang ditandatangani oleh:
- Kepala Puskesmas bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di Puskesmas;
 - Kepala Rumah Sakit bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di Rumah Sakit;
 - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada unit kerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - Pejabat Administrator bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja Pejabat Administrator; atau
 - Kepala Divisi yang membidangi Sumber Daya Manusia bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada perusahaan swasta/ lembaga swadaya non-pemerintah/ yayasan.
10. Tidak terlibat dalam organisasi kemasyarakatan yang dinyatakan terlarang oleh pemerintah;
11. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter unit pelayanan kesehatan pemerintah dan surat keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud. Surat keterangan ini wajib diserahkan setelah pelamar dinyatakan lulus seleksi pengadaan PPPK;
12. Bersedia ditempatkan di seluruh satuan kerja/unit di lingkungan Kementerian Perindustrian di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Kementerian Perindustrian.

B. Persyaratan Khusus

- Peserta yang **melamar pada Formasi PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan** (Dokter Ahli Pertama, Dokter Gigi Ahli Pertama, Perawat Ahli Pertama, dan Terapis Gigi dan Mulut Terampil), **wajib melampirkan Surat Tanda Registrasi (STR) Tenaga Kesehatan asli sesuai jabatan yang dilamar** (bukan STR *internship*) yang masih berlaku pada saat pelamaran, yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR.
- Bagi pelamar penyandang disabilitas, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Memiliki ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan jabatan dan pada saat melamar pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas;
- b. Melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasiannya; dan
- c. Menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

IV. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pelamar membuat AKUN SSCASN 2022 melalui portal <https://sscasn.bkn.go.id> mulai hari **Kamis, 3 November 2022** dan ditutup pada hari **Jumat, 18 November 2022 (ditutup pukul 23.59 WIB)** dengan cara:
 - a. Membuat Akun di Portal SSCASN BKN dan mengisi form pendaftaran yang disediakan sesuai ketentuan;
 - b. Pelamar melakukan pengecekan ulang data dan memastikan data, pasfoto, serta berkas yang terunggah sudah benar sebelum **Proses Pendaftaran Akun**, karena setelah pendaftaran akun diproses, data tidak dapat diubah;
 - c. Pelamar mencetak Kartu Informasi Akun SSCASN 2022 dengan klik **Cetak Informasi Pendaftaran** untuk mengunduh kartu. Lalu klik **Lanjutkan Login Pendaftaran**.
2. Pelamar melakukan *Login* ke Portal SSCASN menggunakan NIK dan *Password* yang telah didaftarkan:
 - a. Pelamar melengkapi data pada *form* yang tersedia sesuai ketentuan;
 - b. Pelamar memilih keterangan Jenis Disabilitas/Non Disabilitas, dan (bagi penyandang disabilitas) wajib mengunggah *scan* berwarna surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasiannya dan mengisi *Link Video* singkat yang menunjukkan kegiatan pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar;
 - c. Pelamar memilih Jenis Seleksi yang akan dilamar dengan memilih mendaftar sebagai **PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan**;
 - d. Perlu diperhatikan bahwa pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) Jabatan;
 - e. Pelamar memilih **Instansi (Kementerian Perindustrian)** dan **Formasi/Kebutuhan Jabatan yang akan dilamar**;
 - f. Pelamar **menyiapkan dan mengunggah dokumen sesuai ketentuan** berupa:
 - 1) Pas foto terbaru berwarna dan berpakaian formal dengan latar belakang Merah;
 - 2) *Scan* berwarna KTP Asli/Surat (Asli) Keterangan Penerbitan KTP dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil/Bukti Identitas (Asli) Kependudukan lainnya yang sah;

- 3) *Scan* berwarna Dokumen Asli Surat Lamaran yang ditujukan kepada Menteri Perindustrian yang diketik (dicetak) sesuai contoh format yang tercantum pada **Lampiran I Pengumuman** dengan mencantumkan Jabatan dan Lokasi Unit Kerja penempatan jabatan yang dilamar, serta telah ditandatangani menggunakan Tinta Berwarna dan telah dibubuhi e-Meterai (Meterai Elektronik) Rp. 10.000,- secara sah.
- 4) *Scan* berwarna Dokumen Asli Ijazah sesuai kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan dan **bagi pelamar lulusan dari perguruan tinggi luar negeri** wajib menyertakan *scan* dokumen asli surat keterangan/keputusan penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan disertai dengan konversi IPK ke dalam skala 4 (empat);
- 5) *Scan* berwarna Dokumen Asli Transkrip Nilai Ijazah sesuai kualifikasi pendidikan yang digunakan untuk melamar atau **bagi pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri** wajib melampirkan transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
- 6) *Scan* berwarna Dokumen Asli Surat Pernyataan sesuai contoh format yang tercantum pada **Lampiran II Pengumuman** yang telah dicetak dan ditandatangani dengan menggunakan tinta berwarna, serta telah dibubuhi e-meterai (Meterai Elektronik) Rp. 10.000,- secara sah;
- 7) *Scan* berwarna Dokumen Asli **SK Penugasan** dan **Surat Rekomendasi/Keterangan Pengalaman Kerja dan Berkinerja Baik** sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan (format sebagaimana **Lampiran III**) yang telah ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja sesuai dengan **ketentuan Persyaratan Umum** sebagaimana dimaksud pada Angka Romawi III, Huruf A, Nomor 9, pengumuman ini;
- 8) *Scan* berwarna Dokumen Asli **Persyaratan Khusus** berupa **Surat Tanda Registrasi (STR) Tenaga Kesehatan asli sesuai jabatan yang dilamar** (bukan STR internship) yang masih berlaku pada saat pelamaran, yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR;
- 9) Bagi pelamar disabilitas, wajib melampirkan:
 - a) *Scan* berwarna Dokumen Asli Surat Keterangan Disabilitas dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasiannya (format sebagaimana **Lampiran IV**);
 - b) Mengunggah video singkat dengan durasi 3 s.d. 5 menit yang menunjukkan kegiatan pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

- 10) **Bagi pelamar yang berusia 35 (tiga puluh lima) tahun ke atas pada saat mendaftar** dan memiliki masa kerja paling singkat 3 (tiga) tahun secara terus-menerus serta melamar di fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini sebagai nonaparatur sipil negara, melampirkan *scan* berwarna Dokumen Asli Surat Keterangan telah bekerja paling sedikit 3 (tiga) tahun secara terus-menerus yang telah ditandatangani secara sah oleh Kepala unit fasilitas layanan kesehatan instansi pemerintah tempat pelamar bekerja saat ini (format sebagaimana **Lampiran V**) dan *scan* SK pengangkatan sebagai nonaparatur sipil negara sesuai masa kerja yang tercantum pada surat keterangan untuk mendapatkan kebijakan penambahan nilai kompetensi teknis sesuai ketentuan;
- 11) **Bagi pelamar yang melamar pada formasi jabatan di fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini sebagai nonaparatur sipil negara**, melampirkan *Scan* berwarna Dokumen Asli Surat Keterangan melamar di tempat bekerja saat ini yang telah ditandatangani secara sah oleh Kepala unit fasilitas layanan kesehatan instansi pemerintah tempat pelamar bekerja saat ini (format sebagaimana **Lampiran VI**) untuk mendapatkan kebijakan penambahan nilai kompetensi teknis sesuai ketentuan;
- 12) Bagi pelamar yang sedang dan/atau telah melaksanakan pengabdian **berupa salah satu pelayanan kesehatan masyarakat** melalui penugasan Kementerian Kesehatan sebagai berikut:
 - a) Penugasan Khusus di DTPK (Pensus DTPK), mengunggah hasil scan berwarna dokumen asli SK penugasan dari Kementerian Kesehatan;
 - b) Pegawai Tidak Tetap Pusat (PTT Pusat), mengunggah hasil scan berwarna dokumen asli SK penugasan dari Kementerian Kesehatan bagi yang sedang melaksanakan pengabdian, atau Surat Selesai Masa Bakti (SMB) dari Pemerintah Daerah bagi yang telah selesai melaksanakan pengabdian;
 - c) Penugasan Khusus Nusantara Sehat Berbasis Tim (NST) atau Nusantara Sehat Individu (NSI), mengunggah hasil scan berwarna dokumen asli surat keterangan masa tugas dari Pemerintah Daerah;
 - d) Penugasan Khusus Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS) / Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS), mengunggah hasil scan berwarna asli surat selesai pengabdian dari Kementerian Kesehatan.
- g. Pelamar memeriksa formulir isian yang telah dilengkapi pada *form Resume*, dan klik centang pada kotak setiap data untuk memastikan data yang diisi sudah benar;
- h. Setelah data sudah dipastikan benar, pelamar dapat melanjutkan **Akhiri Proses Pendaftaran** untuk mengirimkan berkas pelamaran kepada panitia seleksi. Pada tahap ini seluruh data pelamar sudah tidak dapat diubah. Perlu diperhatikan bahwa usia pada saat melamar dihitung pada waktu pelamar mengakhiri proses pendaftaran;

- i. Pelamar mencetak Kartu Pendaftaran PPPK 2022 dan menunggu hasil verifikasi yang akan diumumkan sesuai jadwal dan ketentuan.

V. TAHAPAN SELEKSI

1. Seleksi Administrasi/Validasi Dokumen Administrasi.

- a. Pelamar yang telah mengakhiri proses pendaftaran tidak dapat mengubah data dan dokumen yang telah diunggah pada Portal SSCASN BKN. Validasi Dokumen Administrasi dilakukan secara *online* dengan mencocokkan persyaratan yang telah diunggah pelamar saat melakukan pendaftaran, dengan kualifikasi yang dipersyaratkan sesuai ketentuan.
- b. Bagi penyandang disabilitas:
 - Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian Perindustrian melakukan verifikasi administrasi terhadap persyaratan khusus bagi pelamar penyandang disabilitas;
 - Verifikasi dimaksud bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara kebutuhan kompetensi dan syarat jabatan yang dibutuhkan dengan jenis dan derajat kedisabilitasan melalui pemeriksaan dokumen dan persyaratan khusus lain;
 - Dalam melakukan verifikasi bagi pelamar penyandang disabilitas, Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian Perindustrian dapat berkonsultasi dengan Dokter Spesialis Kedokteran Okupasi dan atau Tim Penguji Kesehatan dalam melakukan verifikasi kesesuaian antara dokumen yang diunggah oleh pelamar dengan persyaratan pelamaran.

2. Seleksi Kompetensi dengan menggunakan *Computer Assisted Test (CAT)*

Pelamar yang telah dinyatakan lulus Seleksi Administrasi wajib mengikuti **Seleksi Kompetensi** yang diselenggarakan dengan menggunakan ***Computer Assisted Test (CAT)*** Badan Kepegawaian Negara yang terdiri dari:

- a. Seleksi Kompetensi Teknis;
- b. Seleksi Kompetensi Manajerial;
- c. Seleksi Kompetensi Sosial kultural; dan
- d. Wawancara (penilaian Integritas dan Moralitas)

3. Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan

Pelamar yang dinyatakan lulus Seleksi Administrasi, selain mengikuti Seleksi Kompetensi Teknis dengan menggunakan *Computer Assisted Test (CAT)* Badan Kepegawaian Negara, juga wajib mengikuti **Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan berupa Wawancara Kompetensi Teknis**. Bobot Penilaian **Seleksi Kompetensi Teknis PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan** di lingkungan Kementerian Perindustrian adalah sebagaimana rincian berikut:

- a. Seleksi Kompetensi Teknis dengan CAT BKN: 70% dari nilai maksimal kompetensi teknis;
- b. Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan dengan Wawancara Kompetensi Teknis: 30% dari nilai maksimal kompetensi teknis.

VI. ALUR SELEKSI



VII. JADWAL SELEKSI

NO	KEGIATAN	WAKTU
1	Pengumuman Seleksi PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan	3 November – 17 November 2022
2	Pendaftaran Seleksi ASN secara <i>online</i> pada Portal (http://sscasn.bkn.go.id)	3 November – 18 November 2022
3	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	19 – 20 November 2022
4	Masa Sanggah	20 – 22 November 2022
5	Jawab Sanggah	20 – 23 November 2022
6	Pengumuman Pasca Sanggah	24 November 2022
7	Pengumuman Jadwal Seleksi Kompetensi	29 – 30 November 2022
8	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	1 – 15 Desember 2022
9	Pengumuman Kelulusan	18 – 19 Desember 2022
10	Masa Sanggah	19 – 21 Desember 2022
11	Jawab Sanggah	19 – 23 Desember 2022
12	Pengumuman Pasca Sanggah	26 - 27 Desember 2022
13	Pengisian DRH NI PPPK / Pemberkasan	28 Desember 2022 – 17 Januari 2023
14	Usul Penetapan NI PPPK	10 – 31 Januari 2023

Keterangan : Apabila terjadi perubahan jadwal sebagaimana diatas, akan diberitahukan lebih lanjut melalui portal Kementerian Perindustrian : <http://rekrutmen.kemenperin.go.id>.

VIII. SISTEM KELULUSAN

1. Kelulusan Seleksi Administrasi/Validasi Dokumen Administrasi

Kelulusan Seleksi Administrasi didasarkan pada hasil verifikasi dokumen administrasi pelamar yang telah disampaikan melalui <https://sscASN.bkn.go.id>. Adapun hasil Seleksi Administrasi akan diumumkan oleh Panitia Pengadaan PPPK Tahun 2022 melalui laman <http://rekrutmen.kemenperin.go.id>.

Bagi pelamar penyandang disabilitas dilakukan verifikasi dokumen pelamaran dengan mencocokkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada bagian III huruf B angka 2, untuk memastikan kesesuaian jabatan yang dilamar dengan jenis dan derajat kedisabilitasnya. Pelamar penyandang disabilitas dapat dinyatakan tidak memenuhi syarat dan kemudian dibatalkan kelulusan/keikutsertaan dalam seleksi, jika tidak melampirkan dokumen/surat keterangan yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasnya serta video yang menunjukkan kegiatan pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

Bagi pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib mencetak kartu peserta ujian melalui akun masing-masing pada laman <https://sscASN.bkn.go.id>.

2. Kelulusan Seleksi Kompetensi

Kelulusan Seleksi Kompetensi didasarkan pada Nilai Ambang Batas (*passing grade*) yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (bagi seleksi Seleksi Kompetensi dengan *Computer Assisted Test (CAT)* Badan Kepegawaian Negara), dan wajib mengikuti Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

3. Kelulusan Akhir

Kelulusan akhir Pengadaan PPPK Tahun 2022 di lingkungan Kementerian Perindustrian ditentukan berdasarkan peringkat tertinggi sesuai alokasi formasi/kebutuhan jabatan yang dilamar berdasarkan pengolahan nilai yang dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasional.

IX. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Masa Hubungan Perjanjian Kerja antara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Pejabat Pembina Kepegawaian ditetapkan selama 5 (lima) tahun yang akan dievaluasi setiap tahun.
2. Panitia **TIDAK MEMUNGUT BIAYA APAPUN** dari pelamar.
3. Kelulusan pelamar adalah **prestasi pelamar sendiri**. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan kepada para pelamar, keluarga dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan dan apabila diketahui maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya.
4. Pelamar diharapkan terus memantau Informasi Seleksi PPPK Kementerian Perindustrian Tahun 2022 melalui portal Kementerian Perindustrian: <http://rekrutmen.kemenperin.go.id>.

4. Pelamar diharapkan terus memantau Informasi Seleksi PPPK Kementerian Perindustrian Tahun 2022 melalui portal Kementerian Perindustrian: <http://rekrutmen.kemenperin.go.id>.
5. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat **keterangan pelamar yang tidak sesuai/tidak benar**, Panitia Seleksi dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan.
6. Keputusan Panitia Pengadaan PPPK Kementerian Perindustrian Tahun 2022 terhadap hasil seleksi bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.
7. Layanan Informasi PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun 2022 dari Kementerian Kesehatan terdiri dari:
 - Call Center HALO KEMKES 1500567
 - Call Center Ditjen Nakes 021-31118090
 - Portal FAQ PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun 2022 yang dapat diakses melalui:
<https://faq.kemkes.go.id/>
 - Portal Cek Data SISDMK yang dapat diakses melalui:
<https://nakes.kemkes.go.id/pppk2022>
8. Pelayanan dan penjelasan Informasi terkait pelaksanaan Seleksi PPPK Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2022 dapat diakses melalui media berikut:
 - Twitter : @osdm_kemenperin
hari Senin s.d. Minggu pukul 09.00 s.d. 15.00 WIB
 - Instagram : @osdm_kemenperin
hari Senin s.d. Minggu pukul 09.00 s.d. 15.00 WIB
 - Email : rekrutmencpns@kemenperin.go.id
hari Senin s.d. Minggu pukul 09.00 s.d. 15.00 WIB

Jakarta, 3 November 2022

KETUA PANITIA PENGADAAN
APARATUR SIPIL NEGARA,
SEKRETARIS JENDERAL



(Handwritten signature)
DODY WIDODO

Lampiran I

....., 2022

Yth.

Menteri Perindustrian Republik Indonesia

Up. Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia
di
Jakarta

Dengan hormat,

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Lengkap :
Tempat, Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
NIK :
Program Studi :
Jabatan yang dilamar :
Lokasi Penempatan :
Alamat Sesuai KTP :
Nomor HP/Telepon :


Dengan ini menyampaikan surat lamaran untuk dapat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan di Lingkungan Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2022. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan dokumen persyaratan yang diunggah melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/> sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli/Surat Keterangan Penerbitan KTP dari Dinas Dukcapil asli;
2. Pas foto formal berwarna dengan latar belakang merah;
3. Ijazah asli dan Transkrip nilai asli;
4. Surat Pernyataan yang ditandatangani dengan tinta berwarna telah dibubuhi dengan Meterai Elektronik (e-Meterai) Rp. 10.000,- secara sah;
5. Surat Tanda Registrasi (STR) Tenaga Kesehatan asli sesuai jabatan yang dilamar (bukan STR internship) yang masih berlaku pada saat pelamaran;s serta
6. Dokumen lainnya yang dipersyaratkan sesuai dengan formasi/kebutuhan jabatan yang saya lamar.

Adapun seluruh data dan dokumen yang saya sampaikan adalah benar. Apabila dikemudian hari ditemukan data yang tidak benar, maka saya menerima keputusan panitia untuk membatalkan keikutsertaan/kelulusan saya pada seleksi PPPK JF Tenaga Kesehatan di Lingkungan Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2022.

Demikian, atas kesempatan yang diberikan saya menyampaikan terimakasih.

Hormat saya,



(Nama Lengkap)

LAMPIRAN II

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Agama :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon PNS atau PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah);
3. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus Partai Politik atau terlibat politik praktis; dan
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

....., 2022

Yang membuat pernyataan,



(Nama Lengkap)

<<<KOP SURAT >>>

SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA

Nomor :

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini menerangkan bahwa:


Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Pendidikan :
Unit Kerja/Instansi :

telah melaksanakan tugas sebagai selama tahun bulan,
terhitung mulai tanggal sampai dengan tanggal dan **berkinerja baik**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., 2022

Jabatan Penandatangan, *



TTD

(Nama Penanda Tangan)

*) ditandatangani oleh Kepala Puskesmas/Kepala Rumah Sakit/Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/ Pejabat Administrator/Direktur/Kepala Divisi yang membidangi sumber daya manusia

Lampiran IV

KOP SURAT
RUMAH SAKIT / PUSKESMAS

SURAT KETERANGAN DISABILITAS
NOMOR :

Penandatanganan di bawah ini, Dokter Pemeriksa di Rumah Sakit / Puskesmas
..... menerangkan bahwa :

N a m a :
Tempat / Tgl Lahir :
NIK :
Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan *)

Setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan dan kemampuan fungsional adalah benar
Penyanggah Disabilitas / Bukan Penyanggah Disabilitas. *)

Lokasi Disabilitas :

- Susunan syaraf pusat; sebutkan _____
- Organ Penginderaan; sebutkan _____
- Extremitas atas kanan/ kiri/ keduanya *)
- Tangan dominan kanan/ kiri *)
- Extremitas bawah kanan/kiri/keduanya *)
- Lain-lain _____

ANAMNESIS **)

1. Riwayat disabilitas:

- Sejak lahir, diagnosa _____
- Sesudah kecelakaan, pada tahun _____, diagnosa _____
- Sesudah sakit, pada tahun _____, diagnosa _____

2. Kemampuan mengurus diri *)

- Mampu
- Sebagian besar bisa, jelaskan yang tidak bisa _____
- Perlu bantuan orang lain

- Berpergian keluar rumah:

- Bisa sendiri/ perlu diantar anggota keluarga *)

HASIL PEMERIKSAAN **)

1. Jenis / Ragam Disabilitas :

a. Disabilitas Fisik

- 1) Amputasi (Tangan / Kaki)*
- 2) Lumpuh layuh atau kaku (Tangan / Kaki)*

- 3) Paraplegi (anggota tubuh bagian bawah yang meliputi kedua tungkai dan organ panggul)
- 4) Cerebral Palsy (CP)
- b. Disabilitas Sensorik
 - 1) Netra
 - a) Buta Total
 - b) Persepsi Cahaya / Low Vision
 - 2) Rungu
 - 3) Wicara
- c. Disabilitas Intelektual
 - 1) Disabilitas Grahita
 - 2) Down Syndrome
- d. Disabilitas Mental
 - 1) Psikososial (Skizofrenia, Bipolar, Depresi, Ansietas, dan Gangguan Kepribadian) *
 - 2) Disabilitas perkembangan (Autis / Hiperaktif) *

2. Derajat Disabilitas :

3. Kemampuan mobilitas : 1) Jalan/ jalan perlahan/ jalan dengan alat bantu/ tidak mampu berjalan *)
 2) Naik tangga/ naik tangga perlahan/ tidak mampu naik tangga *

4. Alat Bantu yang Digunakan : Ada / Tidak *), sebutkan

5. Penyakit lain : Ada / Tidak *), sebutkan

6. Pengobatan : Ada / Tidak *), sebutkan

Surat keterangan ini untuk keperluan : **Persyaratan Melamar Sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2022.**

Tempat, Tgl / Bln / Tahun
 Dokter Pemeriksa,

Ttd + Stempel

.....
 NIP.
 SIP.

Keterangan :

*) Coret Yang Tidak Perlu/Sesuai dengan keadaan
 ✓ Pada kolom yang **Sesuai** dengan keadaan
 X Pada kolom yang **Tidak Sesuai** dengan keadaan

Lampiran V

<<<KOP SURAT >>>

SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA BAGI PELAMAR JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN YANG BERUSIA 35 TAHUN KE ATAS DENGAN MEMILIKI MASA KERJA PALING SINGKAT 3 TAHUN SECARA TERUS MENERUS SERTA MELAMAR DI FASILITAS KESEHATAN TEMPAT BEKERJA SAAT INI

Nomor :

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini menerangkan bahwa:


Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Usia :
Pendidikan :
Unit Kerja/Instansi :

telah melaksanakan tugas sebagai selama tahun bulan **secara terus menerus**, terhitung mulai tanggal bulan tahun sampai dengan surat keterangan ini Saya buat.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., 2022

Jabatan Penandatangan, *



TTD

(Nama Penanda Tangan)

*) ditandatangani oleh Kepala Puskesmas/Kepala/Direktur Rumah Sakit/Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Pejabat Administrator.

<<<KOP SURAT >>>

**SURAT KETERANGAN
BAGI PELAMAR JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN
YANG BEKERJA DI FASILITAS KESEHATAN MILIK PEMERINTAH DAN
MELAMAR DI TEMPATNYA BEKERJA SAAT INI**

Nomor :

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini menerangkan bahwa:


Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Usia :
Pendidikan :
Unit Kerja/Instansi :

masih melaksanakan tugas sebagai di dan yang bersangkutan melamar sebagai di sampai dengan surat keterangan ini Saya buat.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., 2022

Jabatan Penandatangan, *)



TTD

(Nama Penanda Tangan)

*) ditandatangani oleh Kepala Puskesmas/Kepala/Direktur Rumah Sakit/Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Pejabat Administrator.